



**PENETAPAN**

Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Tnn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon-Pemohon :

1. **DANIEL TOMPUNU**, Laki – laki ,Tempat / Tanggal Lahir Tonsawaang / 05 Juli 1978, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SD, Alamat Jaga V, Desa Ratatotok, Kec. Moreah Satu, Kab. Minahasa Tenggara.
2. **WANDA LUMINTANG** Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir Pinabetengan/25 Mei 1976 , Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SD, Alamat Jaga IV Desa Moreah Satu Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara;  
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 10 Juni 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Tnn tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 4 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Tnn pada tanggal 10 Juni 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PEMOHON** telah menikah di Belang pada 6 Maret 2003 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada 7 Maret 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan **No. 25/03/2003**.

Halaman 1 dari 11  
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PNTnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan **PARA PEMOHON** dikaruniai 4 orang anak yang salah satunya bernama **AYU TIARA TRIVENA TOMPUNU**.

3. Bahwa **PARA PEMOHON** hendak menikahkan anak kandung **PARA PEMOHON** :

N a m a : **AYU TIARA TRIVENA TOMPUNU**

Tempat/tanggal lahir : **Morea /13 September 2003**

U m u r : **18 tahun**

Jenis kelamin : **Perempuan**

A g a m a : **Kristen**

Pendidikan terakhir : **SMA**

Pekerjaan : **Pelajar / Mahasiswa**

A l a m a t : **Jaga IV Desa Moreah Satu Kecamatan Ratatotok**

**Kab. Minahasa Tenggara.**

Selanjutnya disebut sebagai -----**ANAK PARA PEMOHON**

Yang akan melaksanakan pernikahan/kawin dengan seorang laki - laki :

N a m a : **MIRACHEL FIRENDI HILKIA KAWUNG**

Tempat/tanggalahir : **Moreah /30 Agustus 2003**

U m u r : **18 tahun**

Jenis kelamin : **laki laki**

A g a m a : **Kristen**

Pendidikan terakhir : **SMA**

Pekerjaan : **Pelajar / Mahasiswa**

A l a m a t : **Jaga 1V, Desa Moreah Satu, Kec. Ratatotok, Kab.**

**Minahasa Tenggara.**

Selanjutnya disebut sebagai -----**CALON SUAMI ANAK PARA**

**PEMOHON**

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut peraturan Perundang-undangan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi **ANAK PARA PEMOHON AYU TIARA TRIVENA TOMPUNU** yang lahir pada 13 September 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran **No. 2002/CSMT/DISP/KHS-2008** yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena **ANAK PARA PEMOHON** sudah hamil.
5. Bahwa antara **ANAK PARA PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** tidak ada larangan dari pihak manapun untuk melakukan perkawinan.
6. Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** sudah siap menjadi seorang Istri/lbu dan **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON** sudah siap menjadi seorang Suami/Ayah.

Halaman 2 dari 11  
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PNTnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa orang tua **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalil-dalil **PEMOHON** telah sesuai
9. dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 psl 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal itu.
10. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dari Maelis Hakim, bersama ini **PEMOHON** telah melampirkan berkas – berkas yang telah diperlukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PEMOHON** memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan **PENETAPAN** sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan **PERMOHONAN PARA PEMOHON**.
2. Memberi **DISPENSASI NIKAH** kepada **ANAK PARA PEMOHON** yang bernama **AYU TIARA TRIVENA TOMPUNU** untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON MIRACHEL FIRENDI HILKIA KAWUNG**.
3. **MENETAPKAN** biaya perkara menurut **Hukum**.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim berpendapat lain, **PARA PEMOHON** memohonkan **PENETAPAN** yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon Hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 4 Juni 2022, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutiapan Akta Perkawinan Nomor 25/03/2003 tanggal 07 Maret 2003, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2002/CSMT/DISP/KHS/2008 tanggal 03 Juli 2008, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7107041003110015 tanggal 11 November 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 11  
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PNTnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Asli Ijin /Keluasan Orang Tua Nomor 100/SI/MS/IV-2022 tanggal 05 Juni 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Surat Asli Pengakuan Bersama Nomor 99/SPB/MS/IV-2022 tanggal 05 Juni 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Surat Asli Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor : 99/SKBPM/MS/VI-2022 tanggal 05 Juni 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 7107042605760001 tanggal 14 Maret 2013, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 7107046605760001 tanggal 07 Mei 2019, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 7107045309030001 tanggal 11 November 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ARTER RUNTURAMBI,SH:**

- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Isteri yang menikah Sah di Belang pada tanggal 6 Maret 2003;
- Bahwa dalam Perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya yang bernama Ayu Tiara Trivena Tomponu yang berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon Ayu Tiara Trivena Tomponu belum lulus sekolah menengah atas;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan Anak Para Pemohon bernama Ayu Tiara Trivena Tomponu yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Mirachel Firendi Hilikia Kawung;

Halaman 4 dari 11  
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PNTnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan Anak Para Pemohon Ayu Tiara Trivena Tomponu dengan Mirachel Firendi Hilikia Kawung karena Anak Para Pemohon Ayu Tiara Trivena Tomponu sedang hamil;
  - Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Mirachel Firendi Hilikia Kawung;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi DEASY IRMA PELLENG:

- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Isteri yang menikah Sah di Manado pada tanggal 28 Desember 1991;
  - Bahwa dalam Perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya yang bernama Ayu Tiara Trivena Tomponu yang berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon Ayu Tiara Trivena Tomponu belum lulus sekolah menengah atas;
  - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan Anak Para Pemohon bernama Ayu Tiara Trivena Tomponu yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Mirachel Firendi Hilikia Kawung;
  - Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan Anak Para Pemohon Ayu Tiara Trivena Tomponu dengan Mirachel Firendi Hilikia Kawung karena Anak Para Pemohon Ayu Tiara Trivena Tomponu sedang hamil;
  - Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Mirachel Firendi Hilikia Kawung;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Ayu Tiara Trivena Tomponu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;

Halaman 5 dari 11  
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PNTnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dan Laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak belum lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami Anak yaitu Mirachel Firendi Hilikia Kawung yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak belum lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk isteri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan Anak anak Ayu Tiara Trivena Tomponu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini Para Pemohon bersama orang tua Laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung setuju untuk menikahkan anak dengan Mirachel Firendi Hilikia Kawung;
- Bahwa keinginan Para Pemohon menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para pemohon maupun orang tua Laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung dengan anak bernama Ayu Tiara Trivena Tomponu ;

Halaman 6 dari 11  
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung telah membicarakannya dengan Para Pemohon dan Para Pemohon setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung;
- Bahwa orang tua Laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung sudah sepekat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para pemohon maupun orang tua Laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung ;
- Bahwa baik anak maupun Laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana permohonanannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon

Halaman 7 dari 11  
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PNTnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Ayu Tiara Trivena Tomponu dan Laki-laki Mirachel Firendi Hilkia Kawung, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Ayu Tiara Trivena Tomponu masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy Sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2002/CSMT/DISP/KHS/2008 tanggal 3 Juli 2008, maka bukti tersebut menunjukan bahwa Ayu Tiara Trivena Tomponu baru berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Ayu Tiara Trivena Tomponu yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Halaman 8 dari 11  
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Arter Runturambi, S.H dan Saksi Deasy Irma Pelleng, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Ayu Tiara Trivena Tomponu yang berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa yakni yakni yakni Saksi Arter Runturambi, S.H dan Saksi Deasy Irma Pelleng, juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama Ayu Tiara Trivena Tomponu belum lulus Sekolah Menengah Atas dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Ayu Tiara Trivena Tomponu yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Mirachel Firendi Hilikia Kawung adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama Ayu Tiara Trivena Tomponu dengan laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung adalah karena keduanya sudah sekitar 2 (dua) tahun berpacaran dan anak Para pemohon sedang hamil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Ayu Tiara Trivena Tomponu telah berpacaran dengan Laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung sepakat untuk menikahkan anak dan Laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-6. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan Mirachel Firendi Hilikia Kawung menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama dihadapan Pemerintah Desa sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung sebagai Calon isteri Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung yang pada pokoknya anak dan laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung menyetujui hubungan anak dengan dengan laki-laki Mirachel Firendi Hilikia Kawung untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Halaman 9 dari 11  
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu laki-laki Mirachel Firendi Hilkia Kawung juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon Anak bernama Ayu Tiara Trivena Tomponu untuk menikah dengan laki-laki Mirachel Firendi Hilkia Kawung adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 10 dari 11  
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PNTnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon bernama Ayu Tiara Trivena Tompunu untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Mirachel Firendi Hilkia Kawung;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon-Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **JUMAT** tanggal **10 JUNI 2022** oleh **NOVA LOURA SASUBE,S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROYKE FRANKI MOMONGAN,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM,**

**ROYKE FRANKI MOMONGAN, S.H..**

**NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H.**

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Biaya Relas : Rp-----
- PNPB Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11  
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)